

# SINKRONISASI PENGATURAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA PASAL 18 UU ITE DAN KUH PERDATA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN *E-COMMERCE*

Oleh:

Ni Kadek Sugianingsih<sup>1</sup>

I Gede Perdana Yoga<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali  
(80361).

Korespondensi Penulis: [sugianingsih76@gmail.com](mailto:sugianingsih76@gmail.com), [perdanayoga@unud.ac.id](mailto:perdanayoga@unud.ac.id)

**Abstract.** This study aims to examine the regulation of electronic contracts under Article 18 of the Indonesian Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and its role in providing legal protection for consumers in e-commerce transactions. The research employs a normative legal method with a statutory approach, focusing on an analysis of the provisions of the ITE Law and the Indonesian Civil Code as the general legal framework governing contracts in Indonesia. The findings indicate that Article 18 of the ITE Law grants juridical recognition to electronic contracts by equating their legal validity with conventional contracts, provided that they fulfill the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Furthermore, this provision functions as an instrument of consumer protection by limiting the use of unilateral standard clauses, regulating the choice of law and forum for dispute resolution, and recognizing electronic information and electronic documents as legally admissible evidence. Nevertheless, more comprehensive regulatory harmonization remains necessary to ensure legal certainty and optimal consumer protection amid the increasing complexity of digital transactions.

**Keywords:** Legal Protection, Electronic Contracts, E-Commerce Transactions

# **SINKRONISASI PENGATURAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA PASAL 18 UU ITE DAN KUH PERDATA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN E-COMMERCE**

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kontrak elektronik dalam Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta perannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui analisis terhadap ketentuan UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar umum hukum perjanjian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 18 UU ITE memberikan pengakuan yuridis terhadap kontrak elektronik dengan menempatkannya sejajar dengan kontrak konvensional, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, ketentuan tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen dengan membatasi penggunaan klausula baku yang bersifat sepihak, mengatur pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa, serta mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Meskipun demikian, masih diperlukan harmonisasi pengaturan yang lebih komprehensif agar kontrak elektronik mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen dalam perkembangan transaksi digital yang semakin kompleks.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kontrak Elektronik, Transaksi E-Commerce

## **LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi informasi yang semakin modern menyebabkan transformasi besar terhadap sistem interaksi sosial, ekonomi, dan hukum di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Modernisasi sistem digital mendorong terciptanya teknologi infomasi terbaru, disertai ketersediaan layanan akses internet yang memungkinkan pengguna menikmati kemudahan serta pilihan tak terbatas untuk melakukan berbagai aktivitas di dalamnya seperti halnya transaksi secara *online*.<sup>1</sup> Transaksi secara online atau *electronic commerce (e-commerce)* adalah salah satu aktivitas jual beli yang paling banyak mendapat manfaat dari kemajuan teknologi yang semakin modern.<sup>2</sup>

*E-commerce* merupakan mekanisme perdagangan yang menghubungkan para pihak di dalamnya tanpa pertemuan secara langsung. Seluruh proses seperti promosi

---

<sup>1</sup> Artanti, D. A., Men W. W., 2020. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia", *JCA of Law*, 1(1), 88

<sup>2</sup> Akhmaddhian, S., & A. Agustiwi. 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia". *Unifikasi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 2, 41

barang, negosiasi harga, pembayaran, hingga pengiriman barang dilakukan melalui platform digital dalam transaksi ini. *E-commerce* juga didefinisikan sebagai proses menjalankan aktivitas bisnis dengan memanfaatkan media elektronik untuk memfasilitasi pertukaran barang, jasa, informasi, atau hak tertentu.<sup>3</sup> Keunggulan *e-commerce* ini terletak pada efisiensi waktu, akses yang luas, serta kemudahan transaksi yang mendorong perubahan paradigma dari perdagangan konvensional menuju bisnis modern berbasis digital.<sup>4</sup> Pada bisnis klasik umumnya perjanjian dibuat secara tertulis namun pada bisnis modern muncul perjanjian elektronik sebagai instrumen yang mengikat hubungan hukum antarpara pihak-pihak di dalamnya dilakukan dalam format digital yang disalurkan melalui sarana elektronik, seperti surat elektronik, aplikasi, maupun platform berbasis daring. Kontrak yang dibuat dalam bentuk elektronik pada transaksi *e-commerce* digunakan dengan tujuan mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, serta rasa keadilan bagi para pihak yang terikat di dalamnya.<sup>5</sup> Fenomena yang terjadi ini tidak hanya memberi kemudahan, namun juga memunculkan perdebatan mengenai kedudukan hukum serta keabsahan perjanjian yang dibuat secara digital, khususnya dalam kerangka hukum positif Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam praktik transaksi *e-commerce*, keberadaan perjanjian elektronik kerap memunculkan beragam persoalan khususnya berdasarkan dengan perlindungan konsumen, permasalahan yang timbul ditinjau dari perspektif hukum perdata, khususnya syarat sah perjanjian sesuai dengan yang terkandung pada Pasal 1320 KUH Perdata, persoalan tersebut berkaitan erat dengan unsur objek dalam transaksi jual beli secara daring. Objek dalam jual beli dalam transaksi online tidak bisa diamati atau diperiksa secara fisik secara langsung oleh konsumen, sehingga bisa terjadi ketidaksesuaian. Dengan hal ini sangat besar kemungkinan pihak pembeli menanggung kerugian dikarenakan bentuk dan kualitas barang yang diterima melalui pembelian daring ternyata

---

<sup>3</sup> Barkartullah, Abdul H., *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*. Nusa Media: Bandung, 2017. Hlm:15

<sup>4</sup> Fista, Yanci L., et al., "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Binamulia Hukum*, Vol 12, No. 1 (2023): 178

<sup>5</sup> Darmayanti, E., & Ginting, E., "Analisis hukum kontrak elektronik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kekuatan kontrak elektronik". *Jurnal Hukum Universitas Dharmawangsa*, Vol 19, No 13 (2025): 1338.

<sup>6</sup> Septiari, Ni Luh G. M. S., & N. M. Puspautari U., "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE". *Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia*, Vol 2, No 4 (2025): 3

## **SINKRONISASI PENGATURAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA PASAL 18 UU ITE DAN KUH PERDATA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN E-COMMERCE**

tidak cocok dengan uraian atau informasi yang sebelumnya disampaikan penjual.<sup>7</sup> Risiko konsumen mengalami kerugian juga meningkat akibat kurangnya transparansi informasi, tidak jelasnya identitas penjual, serta keberadaan pelaku usaha fiktif yang memanfaatkan celah kelemahan sistem elektronik untuk melakukan penipuan. Namun, KUHPerdata sebagai regulasi klasik belum mengatur secara eksplisit mengenai kontrak elektronik, maka disinilah peran penting dari UU ITE khususnya Pasal 18 dalam mengatur perjanjian elektronik.<sup>8</sup>

UU ITE memegang peranan sentral dalam memberikan pengaturan terhadap berbagai dimensi yang muncul dalam aktivitas transaksi *e-commerce*, UU ITE disini hadir sebagai bentuk kepastian hukum dalam transaksi digital. Salah satu aspek pokoknya ialah pengesahan terhadap keberlakuan perjanjian yang dibuat dalam bentuk elektronik. Pasal 18 UU ITE memberikan dasar pengesahan bahwa perjanjian yang dibentuk secara digital memiliki kedudukan hukum yang sah serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat secara langsung sepanjang memenuhi ketentuan keabsahaan perjanjian sesuai yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan adanya UU ITE ini konsumen mempunyai dasar hukum yang kuat sebagai pelindung hak mereka dalam bertransaksi. UU ITE tidak hanya memberikan dasar normatif bagi pengakuan kontrak elektronik, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme pembentukan kontrak melalui media digital dilakukan secara sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>9</sup>

Perjanjian elektronik adalah perjanjian yang dibentuk secara digital melalui sarana elektronik, namun beberapa persoalan kerap muncul berkaitan dengan bagaimana keabsahan kontrak tersebut dipandang dalam kerangka hukum dalam menjamin perlindungan konsumen *e-commerce*.<sup>10</sup> Tantangan utama terletak pada aspek pembuktian, autentifikasi identitas para pihak, kejelasan persetujuan, serta keberadaan klausula baku yang sering kali tidak dibaca atau dipahami oleh konsumen. Permasalahan-

---

<sup>7</sup> Susanti, Ita. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Sigma-Mu* Vol 9, No 1 (2017): 20-21

<sup>8</sup> Septiari, Ni Luh G. M. S., & N. M. Puspautari U., *loc.cit.*

<sup>9</sup> Sheila et al., "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Berdasarkan Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract)," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 1, No. 5 (2013): 3-4

<sup>10</sup> *Ibid.* (4).

permasalahan ini menjadikan kontrak elektronik sebagai fenomena yang perlu dikaji lebih dalam, baik dari perspektif KUH Perdata maupun UU ITE. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kajian yang menelaah pengaturan kontrak elektronik dalam Pasal 18 UU ITE dan sinkronisasinya dengan KUH Perdata serta menilai sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

Mengenai *state of the art*, penulis menemukan penelitian terdahulu sebagai bahan acuan dalam kajian ini antara lain penelitian oleh Susanti, Ita pada tahun 2017 berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” yang membahas mekanisme perlindungan hukum terhadap konsumen dalam aktivitas jual beli daring berdasarkan dua regulasi utama, yaitu UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE, dengan penekanan pada bagaimana tanggung jawab penjual terhadap hak-hak konsumen. Sementara itu pada tahun 2023, Sheila et al. dalam penelitian berjudul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-commerce) Berdasarkan Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract)” menelaah peran Pasal 18 UU ITE dalam menjamin sahnya kontrak yang dibuat secara elektronik serta penerapan atas kesepakatan dan itikad baik dalam hubungan hukum e-commerce. Berbeda dari kedua penelitian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada pengaturan kontrak dalam Pasal 18 UU ITE dan sinkronisasinya dengan KUH Perdata sebagai dasar pembentukan jaminan menyeluruh terhadap hak konsumen dalam menjalankan transaksi *e-commerce*. Kemudian rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kontrak elektronik dalam Pasal 18 UU ITE sebagai dasar perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*?
2. Bagaimana kesesuaian dan sinkronisasi Pasal 18 UU ITE dengan KUH Perdata dalam menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce*?

## **TUJUAN PENULISAN**

Tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menganalisa pengaturan kontrak elektronik dalam Pasal 18 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai dasar perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*

## **SINKRONISASI PENGATURAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA PASAL 18 UU ITE DAN KUH PERDATA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN *E-COMMERCE***

2. Untuk menganalisa kesesuaian dan sinkronisasi Pasal 18 UU ITE dengan KUH Perdata dalam menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce*.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang lazim disebut sebagai penelitian kepustakaan, yakni suatu metode kajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan norma hukum, asas-asas hukum, serta yurisprudensi yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Fokus penelitian diarahkan untuk menelaah keabsahan kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU ITE serta sinkronisasinya dengan ketentuan dalam KUH Perdata, khususnya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan melalui pengkajian secara sistematis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan isu yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu UU ITE dan KUH Perdata, serta bahan hukum sekunder sebagai penunjang yang meliputi teori-teori hukum, doktrin, serta pemikiran dan hasil kajian akademik para sarjana hukum.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaturan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 UU ITE Sebagai Dasar Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce***

E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan bentuk kegiatan perdagangan yang dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan jaringan internet, transaksi ini dapat dikatakan perdagangan lintas batas negara karena antara tidak bertemu secara langsung pihak-pihak terkait di dalam transaksinya.<sup>11</sup> Pada dasarnya dalam transaksi *e-commerce* para pihak baik itu pembeli maupun penjual masing-masing memegang hak serta memikul kewajiban yang harus dihormati dan dipenuhi. Pembeli adalah pihak yang membeli produk yang ditawarkan penjual melalui media digital

---

<sup>11</sup> Sari, P. I., "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen," *Pamulang Law Review* 2, no. 1 (2021): 16

sedangkan penjual adalah pihak yang memasarkan produk kepada pembeli melalui media digital. Oleh sebab itu, penjual berkewajiban menyampaikan informasi yang jujur dan apa adanya mengenai produk yang dipasarkan kepada pembeli.<sup>12</sup> Namun tetap saja dikarenakan terjadi secara online, dalam transaksi *e-commerce* konsumen kerap menghadapi persoalan berupa produk yang tidak sesuai dengan keterangan, produk hilang, hingga penipuan. Karena sebab tersebut, keberadaan perlindungan atas hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce* menjadi sangat penting.<sup>13</sup>

Walaupun memiliki banyak resiko namun transaksi *e-commerce* masih sering dijadikan pilihan dikarenakan mempunyai sejumlah kelebihan, seperti lebih simple, mudah diakses, dan bisa dilaksanakan kapan saja serta dari lokasi mana pun. Pola transaksi dalam *e-commerce* sebenarnya serupa dengan transaksi konvensional, perbedaannya terletak pada proses pembentukan perjanjian yang dilakukan melalui sarana digital. Perjanjian yang dibuat secara daring ini disebut sebagai perjanjian elektronik, adalah suatu kontrak atau perjanjian yang disusun, disepakati, direproduksi, serta disebarluaskan menggunakan sarana digital. Dalam perjanjian daring ini para pihak di dalamnya tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung dikarenakan dalam proses pembuatannya hanya menggunakan media online.<sup>14</sup>

Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian elektronik pada dasarnya tetap berpijak pada asas dan syarat sah perjanjian yang sama dengan kontrak yang dibentuk secara langsung, sehingga perbedaannya tidak berada pada substansi hukum, melainkan pada media pembentukannya. Namun, penggunaan sarana digital menghadirkan persoalan baru, khususnya terkait pembuktian, keabsahan identitas para pihak, serta keandalan alat bukti elektronik dalam praktik penegakan hukum. Sejalan dengan itu, UU ITE sebagai bagian dari hukum positif Indonesia telah mengakui dan memberikan kedudukan hukum yang setara terhadap perjanjian elektronik, dengan syarat terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan serta terjaminnya keaslian dan integritas informasi elektronik. Meski demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan tantangan, terutama dalam menghadapi kompleksitas transaksi *e-commerce* yang bersifat lintas

---

<sup>12</sup> Khatimah, Huanul. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online di Aplikasi Lazada dan Shopee." *Lex Lata* 4, no. 3 (2023): 388-389

<sup>13</sup> Himmah, F. & Moh. Karim. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-commerce di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ketidaksesuaian Barang," *Abioso* 16, no. 1 (2024): 2

<sup>14</sup> Artanti, D. A., Men W. W., *op.cit.* (89)

## **SINKRONISASI PENGATURAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA PASAL 18 UU ITE DAN KUH PERDATA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN E-COMMERCE**

negara dan berpotensi menjadikan konsumen dalam posisi yang paling rentan dibanding penjual.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU ITE bahwasanya sebuah transaksi elektronik yang terkandung dalam sebuah kontrak elektronik mengikat para pihak, hal ini membutukan bahwa kontrak yang dibentuk secara elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sah dan setara dengan kontrak yang dibuat secara langsung. Dengan demikian, negara mengakui keberadaan perjanjian atau kontrak elektronik sebagai bentuk kontrak atau perjanjian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum asalkan telah memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sesuai dengan yang tertuang di KUHPerdata (Pasal 1320 dan seterusnya) yakni dengan kesepakatan bebas, kapasitas para pihak di dalamnya, objek jelas dan halal, serta sebab yang diperbolehkan.<sup>16</sup> Pengakuan ini penting pada *e-commerce* dikarenakan tidak adanya pertemuan fisik secara langsung oleh pihak-pihak di dalamnya, hal ini memberikan keamanan hukum terhadap konsumen *e-commerce* terkait aktifitas yang sedang dijalankan. Melalui keberadaan kontrak elektronik, konsumen memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku usaha apabila timbul sengketa yang bersumber dari transaksi elektronik tersebut.

Sama halnya dengan kontrak konvensional, dalam kontrak elektronik pihak-pihak diberi keleluasaan untuk menentukan hukum yang akan diberlakukan terhadap transaksi elektronik yang bersifat lintas negara sesuai yang diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU ITE. Berdasarkan hal tersebut, dalam Pasal 18 ayat (3) UU ITE diatur mengenai apabila diantara pihak-pihak tidak menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam transaksi lintas negara, maka hukum yang berlaku adalah sesuai dengan prinsip terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UU ITE. Dimana pada pasal ini menjelaskan bahwa pihak-pihak mempunyai keleluasan untuk menentukan forum pengadilan, maupun forum penyelesaian sengketa lainnya yang nantinya akan membantu menangani perselisihan yang kemungkinan timbul di kemudian hari. Oleh karena hal tersebut sebelum suatu

---

<sup>15</sup> Saputran, Deden. "Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata." *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025): 35-36

<sup>16</sup> Nasaruddin. "Transaksi E-Commerce: Studi Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce Dan KUH-Perdata." *Journal of Law and Government*, Vol 3, No. 2 (2021): 109

transaksi tersebut terlaksana maka pihak-pihak di dalamnya diharapkan menentukan dulu sistem elektronik yang akan dipakai dalam melakukan suatu transaksi.<sup>17</sup>

Dengan hal ini para pihak diberikan kesempatan memilih menyelesaikan perselisihan bisnis melalui mekanisme nonlitigasi yang sangat cocok dilakukan dalam dunia bisnis, mengingat banyak pelaku usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional, menghendaki mekanisme penyelesaian perselisihan bisnis yang berlangsung secara cepat dan efisien. Hal semacam ini terjadi dikarenakan proses penyelesaian perselisihan bisnis penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan cenderung memerlukan waktu yang panjang, dimulai dari pemeriksaan di Pengadilan Negeri, dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung melalui upaya kasasi maupun peninjauan kembali, sebelum akhirnya diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>18</sup> Ketentuan tersebut selaras dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam KUH Perdata. Meskipun demikian, penetapan forum penyelesaian sengketa bisnis tetap harus mempertimbangkan aspek yurisdiksi atau kewenangan mengadili, mengingat transaksi perdagangan daring memungkinkan para pihak berasal dari berbagai wilayah bahkan lintas negara. Dalam sejumlah perkara, konsumen kerap mengalami kerugian akibat pelaku usaha yang sulit ditelusuri keberadaannya, mengingat pelaku usaha tersebut ternyata beroperasi atau berkedudukan di luar negeri..<sup>19</sup>

Dengan demikian, keseluruhan norma dalam Pasal 18 UU ITE tidak hanya mengatur sahnya kontrak elektronik, tetapi juga menciptakan standar perlindungan bagi konsumen dari hal-hal yang merugikan. Norma dalam Pasal 18 UU ITE berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menjaga keseimbangan posisi para pihak sekaligus mencegah praktik yang merugikan konsumen. Melalui Pasal 18 UU ITE konsumen memiliki legitimasi untuk menuntut pemenuhan prestasi berdasarkan bukti elektronik seperti rekaman transaksi, bukti pembayaran, ataupun pernyataan persetujuan. Maka apabila dalam transaksi *e-commerce* konsumen dirugikan dikarenakan adanya ketidaksamaan antara produk yang diterima dengan apa yang diperjanjikan dalam kontrak elektronik,

---

<sup>17</sup> Aji, H. B., "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 10, No 1 (2022): 20-21

<sup>18</sup> Sulistianingsih, D., M. D. Utami, & Y. P. Adhi, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce sebagai Tantangan Bisnis di Era Global," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 2 (2023): 125

<sup>19</sup> Susanti, Ita, *op.cit.* (28)

## **SINKRONISASI PENGATURAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA PASAL 18 UU ITE DAN KUH PERDATA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN E-COMMERCE**

konsumen berhak mengajukan gugatan terhadap penjual dengan alasan telah terjadi wanprestasi.

Wanprestasi merupakan bentuk kelalaian atau kegagalan pada salah satu pihak dalam memenuhi suatu kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan termasuk juga perjanjian elektronik. Dalam hal ini konsumen dapat mempergunakan Pasal 18 UU ITE sebagai landasan hukum bagi konsumen dalam menuntut penjual apabila terjadinya suatu wanprestasi atau ketidaksesuaian barang dalam sebuah transaksi *e-commerce*. Ketentuan ini selaras dengan asas itikad baik dan asas keseimbangan dalam KUH Perdata, yang menuntut agar pelaku usaha menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan mudah dipahami kepada konsumen. Penyalahgunaan keadaan juga dilarang, terutama ketika konsumen tidak mengetahui secara teknis isi perjanjian elektronik yang menggunakan klausula baku atau format yang telah diprogram dalam platform digital.<sup>20</sup>

Jika terjadi wanprestasi dalam sebuah transaksi *e-commerce*, maka harus ada suatu pembuktian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, setiap peristiwa yang dijadikan dasar untuk menuntut suatu hak wajib dibuktikan oleh pihak yang mengajukan gugatan.<sup>21</sup> Dengan demikian, apabila klaim ganti kerugian diajukan dengan alasan terjadinya pelanggaran perjanjian, pihak yang mengajukan gugatan wajib menunjukkan bahwa telah terjadi suatu hubungan hukum, terdapat prestasi yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha, serta adanya kerugian nyata yang dialami konsumen. Dalam transaksi *e-commerce*, mekanisme pembuktian tidak hanya merujuk pada ketentuan umum hukum acara, melainkan telah diakomodasi secara khusus dalam UU ITE, yang mengakui perluasan alat bukti dengan memasukkan data digital, dokumen elektronik, dan informasi elektronik sebagai sarana pembuktian yang sah dan memiliki kekuatan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Kamila, Dinda Amalia, et al., "Analisis Perjanjian Jual Beli Online Dalam Menerapkan Asas Itikad Baik Menurut UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE." *JPNM: Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 3, no. 1 (2023): 2-3

<sup>21</sup> Subekti, R., *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, Hlm. 12-13

<sup>22</sup> Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Hlm. 498-503

## **Kesesuaian dan Sinkronisasi Pasal 18 UU ITE Dengan KUH Perdata Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Perjanjian Elektronik Pada Transaksi *E-Commerce*.**

Adanya prinsip fundamental dalam hukum kontrak tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwasanya setiap perjanjian yang berlaku secara sah memiliki kekuatan dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terikat dan menyepakati di dalamnya. Norma dalam Pasal ini menjadi fondasi atas kebebasan berkontrak yang menempatkan kehendak para pihak sebagai instrumen utama dalam pembentukan perjanjian, termasuk kontrak yang dibentuk dengan media digital. Klausula baku pada sebuah kontrak adalah atas kebebasan berkontrak, di mana pihak-pihak diberikan kebebasan penuh untuk menentukan kontrak asalkan tidak berlawanan dengan undang-undang, ketentuan umum, maupun norma kesesilaan. penggunaan klausula baku dalam transaksi elektronik sering kali menimbulkan potensi ketidakseimbangan karena konsumen tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi.<sup>22</sup> Hal ini menjadi semakin relevan dalam *e-commerce*, di mana konsumen hanya dapat menyatakan setuju pada syarat yang telah disiapkan platform secara otomatis (*take it or leave it*) atau menolak dengan tidak melanjutkan transaksi.<sup>23</sup>

Perkembangan teknologi digital memunculkan kontrak baru yaitu kontrak elektronik sebagai bentuk transformasi besar dalam hukum modern, di mana para pihak melakukan kesepakatan tanpa adanya pertemuan fisik melalui media digital. Dalam sistem hukum positif Indonesia, keberadaan kontrak elektronik telah memperoleh pengakuan yuridis melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE tidak menghapus keberlakuan asas-asas kontrak dalam KUH Perdata, melainkan justru memperluas cakupan bentuk dan media perjanjian agar relevan dengan perkembangan teknologi modern. Hal ini membuktikan bahwasanya hukum kontrak di Indonesia bergerak ke arah harmonisasi, yaitu menyesuaikan aturan umum dalam KUH Perdata dengan aturan khusus yang diatur UU ITE. Konsep harmonisasi hukum dalam konteks ini penting untuk menilai sejauh mana dua aturan berbeda dapat berjalan seiring. Harmonisasi hukum kontrak digunakan untuk menegaskan bahwa dalam ranah hukum

---

<sup>22</sup> Hapsari, Crescentia V.P.A. & Gunardi Lie. "Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Elektronik di E-Commerce," *MHI Journal*, Vol. 3, No. 4 (2025): 36

## **SINKRONISASI PENGATURAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA PASAL 18 UU ITE DAN KUH PERDATA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN E-COMMERCE**

terdapat keragaman pendekatan kebijakan pemerintah serta dinamika hubungan yang terbentuk di antara keduanya menyangkut hukum kontrak.<sup>24</sup>

Dalam kerangka hukum perdata, keberadaan kontrak elektronik sejatinya tidak mengubah esensi hubungan hukum antarpara pihak, karena prinsip-prinsip dasar perjanjian tetap menjadi landasan utamanya. Namun, pemanfaatan teknologi digital sebagai medium pembentukan kontrak membawa konsekuensi hukum yang lebih kompleks, khususnya terkait validitas persetujuan, kejelasan identitas para pihak, serta mekanisme pembuktian apabila terjadi sengketa. Dari sudut pandang UU ITE, negara melalui hukum positif telah memberikan legitimasi penuh terhadap kontrak elektronik dengan menempatkannya pada kedudukan yang setara dengan kontrak konvensional, sepanjang pembentukannya memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan dan mampu menjamin keaslian serta integritas informasi elektronik yang digunakan.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU ITE, transaksi elektronik yang dituangkan dalam suatu kontrak elektronik menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya. Pengaturan ini menegaskan bahwa perjanjian yang lahir melalui sarana elektronik diakui keabsahannya dan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan kontrak konvensional, sepanjang memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>26</sup> Ada empat syarat sahnya suatu kontrak elektronik yaitu, kesepakatan bebas, kapasitas para pihak di dalamnya, objek jelas dan halal, serta sebab yang diperbolehkan.<sup>27</sup> Empat syarat ini berlaku secara universal bagi seluruh bentuk kontrak, termasuk yang dituangkan dalam bentuk elektronik. Oleh sebab itu, walaupun bentuk perjanjiannya modern, prinsip hukum yang mengikat tetap merujuk pada ketentuan klasik yang terkandung dalam KUH Perdata.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan UU ITE hanya memperluas bentuk dan media perjanjian tanpa mengubah struktur hukum kontrak yang telah dikenal dalam KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara peraturan UU ITE yang

---

<sup>24</sup> Endro Martono, *Hukum Kontrak dan Perkembangannya* (Universitas Merdeka Madiun, 2020), Hlm:27

<sup>25</sup> Septiari, Ni Luh G. M. S., Ni Made Puspautari U., *op.cit.* (6-7)

<sup>26</sup> SIP Law Firm, April 2024, *Apakah kontrak elektronik sah secara hukum?*, (Diakses pada 9 November 2025), <https://siplawfirm.id/kontrak-elektronik/?lang=id>

<sup>27</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Depok: RajaGrafindo Pers, 2021. Hlm:31

memperluas bentuk dan media kontrak yang semula dikenal tertulis fisik menjadi bentuk digital tanpa mengurangi prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUH Perdata yang telah lama ada. Dalam konteks perlindungan konsumen, jelas bahwa UU ITE bukan aturan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bentuk *lex specialis* yang mengadaptasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam KUH Perdata agar tetap relevan dalam transaksi secara daring. Hal ini memperlihatkan bentuk sinkronisasi vertikal antara hukum perdata dan peraturan khusus dalam UU ITE.

Dalam konteks perlindungan hak-hak hukum konsumen *e-commerce*, Pasal 18 UU ITE berfungsi sebagai norma pelindung, terutama terkait penyalahgunaan klausula baku yang kemungkinan dapat merugikan konsumen. UU ITE melarang penyisipan ketentuan sepihak yang mengalihkan seluruh bentuk tanggungjawab kepada konsumen atau memberikan kekuasaan sepihak kepada penjual untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian. Selain itu, sinkronisasi terlihat dalam ketentuan penyelesaian perselisihan bisnis. Pasal 18 ayat (4) UU ITE memberikan kewenangan bagi para pihak untuk menentukan forum penyelesaian perselisihan bisnis atau sengketa baik itu melalui forum pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif lainnya. Ketentuan ini selaras dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam KUH Perdata dan sangat relevan dalam transaksi lintas negara yang melibatkan yuridiksi yang berbeda. Pengaturan ini menjadi sangat penting mengingat transaksi elektronik kerap melibatkan pihak yang berada di wilayah hukum berbeda, bahkan lintas negara sehingga memerlukan kepastian forum.<sup>28</sup>

Selain penyelesaian sengketa, sinkronisasi dari kedua peraturan tersebut juga terlihat dari pengakuan terhadap adanya bukti dalam bentuk elektronik pada mekanisme perlindungan konsumen *e-commerce*. Dalam Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa dokumen yang dibuat secara elektronik dan informasi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah, sehingga konsumen dapat menggunakan bukti digital, seperti bukti pembayaran, rekaman persetujuan, rekam jejak transaksi, dan riwayat komunikasi dalam proses pembuktian sengketa. Namun, walaupun ketentuan normatifnya telah sesuai, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembuktian keaslian dokumen digital

---

<sup>28</sup> Kuspraningrum, Emilda. "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik dalam UU ITE Ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce". *Risalah Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2021): 69

## **SINKRONISASI PENGATURAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA PASAL 18 UU ITE DAN KUH PERDATA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN *E-COMMERCE***

tetap menjadi tantangan, terutama karena persoalan autentikasi, indentifikasi para pihak terkait, dan validitas persetujuan online.<sup>29</sup> Hal inilah yang menyebabkan keberadaan sistem keamanan digital seperti tanda tangan elektronik tersertifikasi menjadi semakin penting.

Untuk menjamin perlindungan konsumen, keberadaan UU ITE perlu digunakan bersamaan dengan asas fundamental yang terkandung di dalam KUH Perdata seperti asas itikad baik, asas keseimbangan, asas kebebasan berkontrak, dan larangan penyalahgunaan keadaan. Asas ini menjadi jembatan antara aturan hukum klasik dan perkembangan teknologi modern sehingga mencegah ketimpangan antara pelaku usaha dan konsumen. Sinkronisasi ini pada akhirnya memberikan kepastian hukum bahwa meskipun media perjanjian berubah, nilai-nilai perlindungan dalam hukum perdata tetap berlaku secara utuh.<sup>30</sup>

### **KESIMPULAN**

Pengaturan kontrak elektronik pada Pasal 18 UU ITE memberikan dasar normatif yang kuat bagi perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Pasal ini mengakui bahwa kontrak yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan kontrak yang dibuat secara langsung sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 18 UU ITE juga berfungsi mencegah praktik yang merugikan konsumen, terutama melalui pembatasan penggunaan klausula baku yang bersifat sepihak, pengaturan mengenai pilihan hukum dan forum, serta penegasan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik diakui serta dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, Pasal 18 UU ITE berperan sebagai instrumen perlindungan yang memastikan bahwa konsumen tidak berada dalam posisi yang lemah ketika bertransaksi melalui media digital dan tetap memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut pemenuhan prestasi atau menggugat wanprestasi.

Sinkronisasi antara Pasal 18 UU ITE dan ketentuan kontrak dalam KUH Perdata menunjukkan adanya harmonisasi yang saling melengkapi dalam memberikan

---

<sup>29</sup> Simamora, Arif M., Fahmi, & Yenni Triana. "Validitas Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa," *Doktrina: Journal of Law*, Vol 5, No. 2 (2022): 212-213

<sup>30</sup> Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 2010, Hlm: 45.

perlindungan hukum bagi konsumen *e-commerce*. UU ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang memperluas bentuk dan media perjanjian tanpa mengubah substansi asas-asas kontrak yang telah lama dianut dalam KUH Perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan, dan asas itikad baik. Kesesuaian ini tampak dalam penegasan syarat sah perjanjian, pengaturan forum penyelesaian sengketa, serta pengakuan terhadap alat bukti elektronik. Kombinasi keduanya menghasilkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan konsumen di dalam transaksi e-commerce.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Martono, Endro, & Sigit Sapto N., *Hukum Kontrak dan Perkembangannya*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016
- Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2010
- Barkatullah, Abdul H., *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Salim HS, *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Depok: RajaGrafindo Pers, 2021
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005

### **Jurnal**

- Aji, H. B., "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 10, No 1 (2022)
- Akhmaddhian, S., & A. Agustiwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia". *UNIFIKASI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2 (2018)
- Artanti, D. A. & Men W. W., "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia", *JCA of Law*, Vol 1, No 1 (2020)

## **SINKRONISASI PENGATURAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA PASAL 18 UU ITE DAN KUH PERDATA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN E-COMMERCE**

- Darmayanti, E., & Ginting, E., Analisis hukum kontrak elektronik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kekuatan kontrak elektronik. *Jurnal Hukum Universitas Dharmawangsa*, Vol 19, No 13 (2025)
- Fista, Yanci L., et al., "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Binamulia Hukum*, Volume 12, Nomor 1. (2023)
- Hapsari, Crescentia V.P.A. & Gunardi Lie. "Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Elektronik di *E-Commerce*," *MHI Journal*, Vol. 3, No. 4 (2025)
- Himmah, F. & Moh. Karim. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ketidaksesuaian Barang," *Abioso* 16, no. 1 (2024)
- Kamila, Dinda Amalia, et al., "Analisis Perjanjian Jual Beli Online Dalam Menerapkan Asas Itikad Baik Menurut UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE." *JPNM: Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* 3, no. 1 (2023)
- Khatimah, Huanul. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online di Aplikasi Lazada dan Shopee." *Lex Lata* 4, no. 3 (2023)
- Kuspraningrum, Emilda. "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik dalam UU ITE Ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce". *Risalah Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2021)
- Nasaruddin. "Transaksi E-Commerce: Studi Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce Dan KUH-Perdata." *Journal of Law and Government*, Vol 3, No. 2 (2021)
- Saputra, Deden. "Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perspektif Hukum Perdata." *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2025)
- Sari, P. I., "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen," *Pamulang Law Review* 2, no. 1 (2021)
- Septiari, Ni Luh G. M. S., & N. M. Puspautari U., "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE". *Jurnal Hukum dan Keadilan Indonesia*, Vol 2, No 4 (2025)

- Sheila et al., “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Berdasarkan Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract),” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 1, No 5 (2023)
- Simamora, Arif M., Fahmi, & Yenni Triana. “Validitas Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa,” *Doktrina: Journal of Law*, Vol 5, No. 2 (2022)
- Sulistianingsih, D., M. D. Utami, & Y. P. Adhi, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce sebagai Tantangan Bisnis di Era Global,” *Jurnal Mercatoria* 16, no. 2 (2023)
- Susanti, Ita. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Sigma-Mu*, Vol 9, No 1 (2017)

## **Website**

SIP Law Firm, April 2024, *Apakah kontrak elektronik sah secara hukum?* (Diakses pada 9 November 2025), <https://siplawfirm.id/kontrak-elektronik/?lang=id>

## **Peraturan Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik